



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMRAN SAHARI, S.H, SAFRIL, S.H, PARHIMPUNAN NAPITUPULU, S.H, Advokat yang berkantor di xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

**xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Provinsi xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFACH NURJANAH, SH, Advokat yang berkantor di xxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 06 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 telah tercatat perkawinan antara Penggugat (ic xxx) dan Tergugat (ic xxx) yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama xxx dengan Akte Nikah No.xxx/23/III/2016 dan disaksikan oleh Kedua orang tua Penggugat dan Tergugat diwaktu pernikahan;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat (ic xxx) dan Tergugat (ic xxx) berjalan rukun dan damai layaknya Kehidupan rumah Tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun B VII Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Provinsi xxx. Dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama. xxx, anak pertama laki laki tanggal lahir 10 Juli 2016 sesuai akte kelahiran dari catatan sipil Nomor. xxx dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan sipil Kabupaten Langkat;
4. Bahwa, akan tetapi sekitar bulan Februari tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan seringnya terjadi cekcok yang terus menerus dan berdampak pada tahun berjalan, tetapi didalam tahun berjalan tersebut sering kali di damaikan oleh orang tua Penggugat untuk segera berbaik hati terhadap suami tetapi itu pun juga tidak dapat di damaikan lagi;
5. Bahwa, percekcoakan tersebut kebanyakan disebabkan oleh hal hal yang sepele yang kemudian berakiba terjadi selisih paham, sehingga terjadilah pertengkaran -pertengkaran yang sangat serius dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sampai pisah ranjang, tidak berkomunikasi lagi dan tidak memberi nafkah kepada istri (Penggugat) uang belanja dari tahun berjalan 2018;

Hal 2 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kedua belah pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan tersebut pada bulan Juli 2018 tetap tidak bisa juga berdamai dan malah Tergugat setiap Penggugat pulang ke rumah kontrakan mereka selalu bertengkar dan memukuli Penggugat, yang kadang Penggugat merasa kesal kalau berbaik hati kepada Tergugat. Diwaktu pulang bukannya membawa angin segar atau memberikan nasehat untuk istri atau kasih sayang;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran tersebut dan perselisihan dengan tidak bosan orang tua kedua belah pihak tahun 2019 mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi kehidupan rumah tangganya bertambah hancur dan tidak bisa diselamatkan lagi, bahkan Tergugat pernah menjambak Penggugat di depan orang tua Tergugat seolah olah perlakuannya cukup baik dianggap orang tuanya, dan orang tuanya bukan melerai anaknya atau Tergugat. Malah didiamkan karna anaknya berbuat;
8. Bahwa, perselisihan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan hidup bersama dan rukun dalam rumah tangga karna itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Tergugat selalu menuduh yang bukan bukan terhadap Penggugat, kalau pun Tergugat menuduh yang macam macam itu karna perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat stress setiap bertengkar selalu tangan Tergugat memukul Penggugat dan kadang Penggugat pulang kerja capek tidak perduli Tergugat tetap saja marah dan memukuli Penggugat, dan punya kewajiban Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;
10. Tergugat setiap bulannya tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, padahal biaya sebulan cukup banyak baik itu biaya makan rumah tangga mereka dan biaya belanja beli susu anaknya tidak dipikirkannya untuk memberikan belanja itu pun Penggugat tidak menuntut;

Hal 3 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Setiap ditanya mana uang belanja dan uang gaji jawabnya selalu saja minus karna ada hutang di koperasi mau pun di kantor, alasan yang tidak masuk akal dan suami yang tidak bertanggungjawab atas istri dan anaknya yang dihidupinya, jawabnya ringan saja seperti tidak ada tanggungjawab terhadap kehidupan istri dan anaknya;
12. Jadi secara nyata yang menghidupi anak dan Penggugat adalah Penggugat sendiri, seperti biaya makan anaknya, beli susu anaknya, maupun segala keperluan rumah tangga dan sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya, karna sudah trauma dengan keadaan Tergugat, terbayang akan dipukuli lagi dan tidak tahan kalau melihat kondisi yang telah terjadi oleh diri Penggugat;
13. Maaf yang mulia persoalan ini harus disampaikan oleh majelis hakim yang mulia, dalam bersetubuh setiap hari selalu saja kasar dan tidak ada toleransi untuk berhubungan badan maksudnya adalah jadwal untuk memberikan lahir bathin tidak ada waktu yang istirahat setiap hari, sudah dibilang sakit pun tidak dihiraukan tetap dipaksa dan sampai menangis Penggugat menghadapi kelakuannya;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Stabat C/q. Majlis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini agar berkenan kiranya memberi amar putusan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan xxx, Tuan Kadi Nikah tanggal 11 Maret 2016, dengan nomor buku Nikah 103/23/III/2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Putus karna Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- c. Memohon kepada Majlis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan ini, Penggugat meminta untuk dikabulkan terhadap anak untuk memelihara atau mengasuh anak yang 1 (satu) orang tersebut yang bernama xxx. Karna selama ini yang memberi nafkah anaknya adalah Penggugat;

Hal 4 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Dan atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr.Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. IDENTITAS PARA PIHAK TIDAK JELAS

Bahwa dalam Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat menyatakan Dwi Imanyati sebagai Penggugat dan xxx sebagai Tergugat, tapi tidak disebutkan nama Bintinya xxx atau nama ayah Penggugat dan Binnya Riki Pradana atau nama ayahnya Tergugat, dan oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama tidak menyebutkan nama ayah Penggugat dan Ayah Tergugat, maka Identitas Para Pihak tidak jelas, sehingga Gugatan Cerai Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, sehingga gugatan tersebut error in persona, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

### 2. Posita Dan Petitum Tidak Saling Berhubungan

2.1. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam **Petitum** Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat Menyatakan "bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Hal 5 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



*Tergugat Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya*", tapi dalam Posita gugatan Pengggugat, Penggugat tidak ada menyatakan meminta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling berhubungan, sehingga Gugatan Cerai Penggugat Obscuur Liber dan tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

2.2. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam Petitum Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat Menyatakan *"Penggugat meminta untuk dikabulkan terhadap anak untuk memelihara atau mengasuh anak yang bernama Muhammad Albizar Pradana"*, tapi dalam Posita gugatan Pengggugat, Penggugat tidak ada menyatakan meminta untuk dikabulkan terhadap anak untuk memelihara atau mengasuh anak yang bernama xxx, dan oleh karena Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling berhubungan, sehingga Gugatan Cerai Penggugat Obscuur Liber dan tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

2.3. Bahwa pada poin 4 (empat) dalam Petitum Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat Menyatakan *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat"*, tapi dalam Posita gugatan Pengggugat, Penggugat tidak ada menyatakan agar Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan oleh karena Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling berhubungan, sehingga Gugatan Cerai Penggugat Obscuur Liber dan tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

Hal 6 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Posita dan Petitum Gugatan Cerai tidak saling berhubungan, maka Gugatan Penggugat Obscur Liber dan tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark).

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

3.1. Bahwa pada poin 3 (tiga) Penggugat Menyatakan "**selama masa perkawinan** antara Penggugat dan Tergugat **tinggal di rumah orang tua Penggugat** di Dusun B VII Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat" tapi pada poin 6 (enam) Penggugat Menyatakan "**setiap Penggugat pulang ke rumah kontrakan**" dan pada poin 12 (dua belas) Penggugat Menyatakan "**dan sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya**", dari pernyataan Penggugat tersebut tidak jelas tempat tinggal atau kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sampai sekarang dan keberadaan Penggugat dan Tergugat dalam Posita Gugatan Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak Jelas, maka gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tidak jelas atau kabur (Obscur libel), dan oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

3.2. Bahwa pada poin 5 (lima) Penggugat Menyatakan "**tidak memberi nafkah kepada Penggugat uang belanja dari tahun berjalan 2018**" tapi pada poin 10 (sepuluh) Penggugat Menyatakan "**Tergugat setiap bulannya tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat**" dari pernyataan Penggugat tersebut pada poin 5 (lima) tidak jelas siapa yang tidak memberi nafkah pada Penggugat dan dari poin 5 (lima) dan poin 10 (sepuluh) tidak jelas sejak kapan Penggugat tidak diberi nafkah, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak Jelas, maka gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata

Hal 7 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), dan oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

3.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi alasan terjadinya Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat menyatakan dalam gugatannya hanya hal sepele tapi hal sepele apa tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan selalu bertengkar dan memukuli Penggugat tapi tidak dijelaskan apa penyebab terjadinya pertengkaran sehingga terjadinya pemukulan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas alasan gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat hanya alasan hukum saja yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan Penggugat atau Uraian Peristiwa tidak dijelaskan Penggugat dalam gugatan Penggugat hanya uraian hukum saja yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan Penggugat, dan oleh karena alasan gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), dan oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Liber) sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark).

#### 4. Petitum Yang Diminta Tidak Sesuai Dengan Amar Putusan Pengadilan Agama

Hal 8 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



- 4.1. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam Petitum Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat menyatakan agar berkenan kiranya memberi amar putusan sebagai berikut *"Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang telah dilangsungkan di hadapan Kantor Urusan Agama, Tuan Kadi Nikah tanggal 11 Maret 2016 dengan nomor buku nikah 103/23/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, bahwa amar putusan pada poin 2 (dua) dalam Petitum Gugatan Cerai Penggugat bukan Amar Putusan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama karena Amar Putusan Pengadilan Agama tentang Gugat Cerai adalah Hakim Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat bukan Menyatakan Putus karena Perceraian tapi Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Bain Sughro, dan oleh karena Petitum tidak jelas, maka gugatan menjadi Obscur Liber sehingga tidak sesuai dengan Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 tahun 1975, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);
- 4.2. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam Petitum Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat menyatakan agar berkenan kiranya memberi amar putusan sebagai berikut *"Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan ini, Penggugat meminta untuk dikabulkan terhadap anak untuk memelihara atau mengasuh anak yang 1 (satu) orang tersebut yang bernama Muhammad Albizar Pradana karna selama ini yang memberi nafkah anaknya adalah Penggugat"* bahwa berdasarkan Petitum diatas tidak jelas apakah Penggugat menuntut untuk Majelis hakim menetapkan tentang hak asuh anak atau masih memohon pada Majelis Hakim tentang Hak asuh anak dan oleh karena Penggugat tidak dengan tegas meminta hak asuh anak dan juga tidak jelas mengenai hak asuh anak, maka gugatan menjadi Obscur Liber, dan Petitum mengenai hak Asuh Anak juga tidak sesuai dengan Petitum dalam mengajukan Hak Asuh Anak pada Peradilan Agama, sehingga

Hal 9 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



tidak sesuai dengan Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 tahun 1975, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

- 4.3. Bahwa pada poin 4 (empat) dalam Petitum Gugatan Cerai Penggugat, Penggugat Menyatakan "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat*", bahwa berdasarkan Petitum diatas tidak ada Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat*" dan oleh karena Petitum tidak ada dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka gugatan menjadi Obscuur Liber sehingga tidak sesuai dengan Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 tahun 1975, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark);

Bahwa oleh karena Petitum yang diminta tidak sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Agama, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark).

## B. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui Tergugat dalam Jawaban Tergugat dalam Konvensi yaitu;

1. Bahwa pada poin 1 (satu) gugatan Penggugat tidak semuanya benar karena pada tanggal 11 Maret 2016 adalah tanggal dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat bukan dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama Stabat;
2. Bahwa benar dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya saja sejak akhir Oktober 2019 Penggugat dan

Hal 10 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal satu atap lagi keharmonisan menjadi berkurang tapi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap lancar, bahkan antara Penggugat dan Tergugat maupun anak Penggugat dan Tergugat masih sering jalan bersama walaupun gugatan cerai ini di ajukan Penggugat;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama xxx, lahir pada tanggal 10 Juli 2016;
4. Bahwa pada poin 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak benar selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat awal menikah saja tinggal di rumah orang tua Penggugat tapi awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perdamaian lalu Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan di Dusun III Pantai Gemi Kabupaten Langkat;
5. Bahwa pada poin 4 (empat) gugatan Penggugat tidak benar sekitar bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus, karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat saling mengerti dan bekerjasama dalam membangun rumah tangga, tapi sekitar bulan Mei 2019 Tergugat melihat HP Penggugat ada Cat mesra dengan Pria lain dan oleh karena Penggugat tidak mau mengasi tau siapa pria yang saling Cat mesra dengan Penggugat akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya sebentar, karena Tergugat tidak mau meneruskan pertengkaran karena Tergugat sangat mencintai Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat harmonis lagi, dan benar orang tua Penggugat menyuruh Penggugat untuk berbaik hati sama Tergugat;
6. Bahwa pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat tidak benar percecokan disebabkan hal-hal sepele dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, tidak komunikasi lagi tidak memberi nafkah dari tahun 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar hanya masalah sepele tapi hanya sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat ada Cat mesra dengan Pria lain dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dan adapun pisah ranjang

Hal 11 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



antara Penggugat dan Tergugat awalnya pada tanggal 10 Juli 2019 dengan alasan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya adalah karena Penggugat mau mengurus anak Penggugat dan Tergugat sekolah, tapi setelah itu dijemput Tergugat, dan Penggugat balik ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, lalu akhir Oktober 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa permissi sama Tergugat pas disaat Tergugat sedang pergi kerja dan saat itu tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan walaupun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap tapi antara Penggugat dan Tergugat masih komunikasi dengan baik dan Tergugat tetap memberi nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama karena Penggugat ingin bisa selalu bebas tanpa harus permissi sama Tergugat karena disaat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap, Penggugat sering pergi keluar rumah sama teman-temannya tanpa permissi sama Tergugat dan hal itu selalu ditegur Tergugat tapi Penggugat tidak terima akan teguran Tergugat, dan disamping itu juga Penggugat mulai menjalani propesinya sebelum menikah dengan Tergugat yaitu sebagai Penyanyi Panggung pada acara pesta (Penyanyi Kibot) milik orang tua Penggugat dan juga dipanggil nyanyi oleh Kibot milik orang lain, tapi setelah menikah Penggugat diminta Tergugat untuk meninggalkan pekerjaannya karena Penggugat bisa pulang larut malam bahkan menjelang pagi, makanya Tergugat meminta Penggugat berhenti mengerjakan pekerjaannya dan Tergugat mau mengikuti Tergugat, tapi setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap lagi Penggugat kembali menjalani pekerjaannya sebagai Penyanyi Panggung pada acara pesta (Penyanyi Kibot), dan Penggugat juga dicurigai Tergugat ada hubungan dengan pria lain;
8. Bahwa pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat, mengenai kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat benar, tapi tidak benar kalau Penggugat pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar apalagi sampai

Hal 12 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat tidak pernah sekalipun memukul Tergugat karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat;
9. Bahwa benar kedua keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau lebih tepatnya menasehati Penggugat agar kembali ke rumah kediaman bersama karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan meminta agar Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, tapi Penggugat memberi alasan nanti akan pulang, dan tidak benar Tergugat pernah menjambak Penggugat didepan orang tuanya Tergugat karena hal tersebut tidak benar tapi yang benar adalah Tergugat meminta penjelasan pada Penggugat karena Tergugat mendengar Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat melihat sendiri cedingan mesra Penggugat dengan pria lain di HP Penggugat dan Tergugat bukan menuduh Penggugat tanpa bukti, tapi Penggugat tidak mau menjawab dan mengakui tapi hal tersebut tetap bisa dimaafkan Tergugat demi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun Penggugat tidak mau menjawab pernyataan Tergugat;
10. Bahwa sangat tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena yang memenuhi kebutuhan sehari hari untuk rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, tapi Penggugat selalu merasa kekurangan dengan uang yang Tergugat berikan pada Penggugat, makanya selain Tergugat kerja di PT, TRIKARYA CEMERLANG, Jabatan sebagai Forman atau Pengawas dan Tergugat juga mencari sampingan bermitra dengan PT. Gojek Indonesia sebagai draiver agar memenuhi permintaan Penggugat dan tidak benar yang memenuhi kebutuhan sehari hari adalah Penggugat karena Penggugat tidak bekerja dan walaupun Penggugat pernah bekerja hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri tanpa membantu kebutuhan rumah tangga;
11. Bahwa sebenarnya Tergugat sangat khawatir anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat karena sebelum menikah Penggugat bekerja sebagai penyanyi Panggung pada acara pesta (Penyanyi Kibot)

Hal 13 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



milik orang tua Penggugat dan juga dipanggil nyanyi oleh Kibot milik orang lain, sehingga gaya hidup Penggugat agak sedikit bebas dan Penggugat juga pernah keluar malam sama teman-temannya ketempat hiburan malam bahkan pernah tidak pulang ke rumah dan oleh karena itu Tergugat ambil anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat tapi karena Penggugat mohon agar anak kembali sama Penggugat dan Penggugat juga berjanji tidak akan minum dan dugem lagi makanya Tergugat kasi anak sama Penggugat tapi ternyata Penggugat sering meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat, makanya Tergugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

12. Bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat berbuat kasar dan Tergugat selalu menerima jika Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat, padahal menurut Ajaran Agama Islam, Istri wajib melayani suami baik secara lahir maupun batin dan istri harus taat pada suaminya dan jika istri tidak mau melayani suami, maka menurut Islam adalah dosa, jadi seorang istri tidak melayani suami akan dibenci dan dikutuk oleh malaikat (HR. Bukhari dan Muslim);
13. Bahwa oleh karena amar putusan gugatan cerai pada Pengadilan Agama adalah Hakim Menjatuhkan Thalak 1 (satu) bain Sugro bukan menyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menolak untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Dwi Imanyati) dan Tergugat (Riki Pradana) yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama, Tuan Kadi Nikah tanggal 11 Maret 2016 dengan nomor buku nikah 103/23/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak jelas apakah Penggugat menuntut untuk Majelis Hakim menetapkan tentang hak asuh anak atau masih memohon pada Majelis Hakim tentang Hak Asuh Anak dan oleh karena Penggugat tidak dengan tegas meminta hak asuh anak, maka gugatan menjadi Obscuur Liber, sehingga Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menolak untuk menyatakan Penggugat meminta untuk dikabulkan

Hal 14 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak untuk memelihara atau mengasuh anak yang 1 (satu) orang tersebut yang bernama xxx karna selama ini yang memberi nafkah anaknya adalah Penggugat;

15. Bahwa oleh karena tidak ada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, maka Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menolak untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
16. Bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan Gugatan Cerai ini, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima (Niet OVENklaardd);

## B. Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama, Tuan Kadi Nikah tanggal 11 Maret 2016 dengan nomor buku nikah 103/23/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak untuk menyatakan Penggugat meminta untuk dikabulkan terhadap anak untuk memelihara atau mengasuh anak yang 1 (satu)

Hal 15 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yang bernama xxx karna selama ini yang memberi nafkah anaknya adalah Penggugat;

4. Menolak untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon.
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pemohon dan Termohon telah menghasilkan 1 (satu) orang anak yang bernama xxx laki – laki tanggal lahir 10 Juli 2016 sesuai akte kelahiran Catatan Sipil nomor. 1205-LT-07062017-0027 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
3. Bahwa Pemohon juga tidak sepakat sama sekali jika Termohon mengatakan tidak menghargai Termohon sebagai suami, Pemohon juga tidak sepakat jika Termohon sering mengatakan membantah perkataan Suami, Pemohon juga tidak sepakat jika Termohon sering keluar rumah dengan alasan, sebaliknya keluar tanpa alasan seperti yang Pemohon sebutkan di dalil-dalil gugatan. Hal ini akan Pemohon buktikan dalam acara pembuktian.
4. Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang mengatakan jika keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak sering dan jarang, sebaliknya keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi dikarenakan Termohon yang sering mengupat dan memarahi dengan perkataan yang tidak senonoh, dan selalu memukul Pemohon sebagai seorang istri dan Termohon sebagai seorang suami, sering melakukan kekerasan terhadap pemohon sebagai istri termohon,

Hal 16 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang pemohon katakana tanpa alasan juga menjadi sebab keributan yang terjadi selama pernikahan.

5. Bahwa, Apa yang Termohon sampaikan dalam jawaban masalah gaji katanya mencukupi ternyata tidak mencukupi itu pun pemohon tidak ribut, begitu ditanya gaji kok bisa tinggal Rp1.500.000.- Termohon marah, dan mengatakan ada pemotongan melalui koperasi dari kantornya, Termohon tidak pernah mengatakan sama pemohon bahwa Termohon mengambil uang atau pun barang di koperasi begitu pun pemohon tetap sabar dan pemohon caritambahan dan bekerja serta penjualan online untuk mencukupi biaya hidup dan tambahan untuk biaya belanja, beli susu anak dan makan serta pakaian anak.
6. Dengan uang Rp1.500.000,00 itu dipotong lagi untuk minyak Honda dan biaya keperluan makan atau beli apapun di dalam pekerjaannya atau dikantor.
7. Bahwa Pemohon menolak pernyataan bahwa sebenarnya Termohon ingin menjadi suami yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, dan kalau benar ingin mempertahankan keluarga yang harmonis tidak mungkin pemohon sampai menggugat permohonan cerai ke Pengadilan Agama, dalam menghadapi setiap masalah pemohon sudah tidak sanggup lagi dalam berumah tangga dengan Termohon, semoga permohonan Pemohon untuk Cerai dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
8. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menunjukan dan tidak berniat untuk menjadi suami yang terbaik dan menjadi bapak yang terbaik untuk anaknya dalam keluarga dan tidak menunjukan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta Termohon memang sering melakukan kekerasan baik itu memukul dan menjambak di depan orang tua di rumahnya tanpa alasan dan tanpa merasa bersalah.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara gugat cerai memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Hal 17 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban Dalam Eksepsi dan Konvensi permohonan Termohon tidak dapat diterima (Niet Ovenklaard)
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi yang Tergugat tuangkan pada Jawaban Tergugat pada tanggal 14 Januari 2020, maka tidak Tergugat tuangkan lagi dalam Duplik ini karena apa yang Tergugat tuangkan pada Eksepsi dalam Jawaban sama dengan Eksepsi yang Tergugat tuangkan dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam Replik xxx menyatakan dirinya sebagai Pemohon dan xxx sebagai Termohon sedangkan dalam Gugatan Cerai xxx menyatakan dirinya sebagai Penggugat dan xxx sebagai Tergugat, dan oleh karena dalam Replik indentitas para pihak berbeda dengan indentitas pada Gugatan Cerai , maka Replik Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);
3. Bahwa dalam Replik Penggugat pada Petitum poin 3 (tiga) menyatakan "*Menghukum Termohon membayar biaya perkara*" sedangkan dalam Gugatan Cerai Penggugat pada Petitum Poin 5 (lima) menyatakan "*Membebaskan biaya yang timbul dalam pekara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*" dan oleh karena Petitum dalam Replik berbeda dengan Petitum Gugatan Cerai, maka Replik Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel) ;
4. Bahwa dalam Replik Penggugat pada Petitum Poin 1 (satu) menyatakan "Menolak Jawaban Dalam Eksepsi dan Konvensi permohonan Termohon tidak dapat diterima" tapi dalam Posita Replik Penggugat tidak ada menolak Eksepsi dan Konvensi Tergugat, dan oleh karena dalam Posita Penggugat tidak ada menolak Eksepsi dan Konvensi Tergugat, maka

Hal 18 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan “Menolak Jawaban Dalam Eksepsi dan Konvensi permohonan Termohon tidak dapat diterima” seperti yang dinyatakan Penggugat dalam Repliknya dan menyatakan Mengabulkan atau Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Menolak Gugatan Cerai Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

5. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak ada membantah Eksepsi yang diajukan Tergugat pada Jawaban, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan untuk menyatakan Mengabulkan atau Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovenklaardd);

## B. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana Tergugat kemukakan pada Jawaban dalam Kompensi pada tanggal 14 Januari 2020, maka tidak Tergugat tuangkan lagi dalam Duplik ini kecuali ada yang tidak Tergugat tuangkan pada jawaban dalam Kompensi;
2. Bahwa pada Poin 1 (satu) pada Replik dalam Konvensi, yang diakui Tergugat hanya mengenai tanggal dilangsungkan pernikahan, awal pernikahan rumah tangga harmonis, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, dan dari hal yang diakui Tergugat diatas bukan merupakan sebagai bukti dapat dikabulkannya Gugatan Cerai Penggugat;
3. Bahwa dalam Replik Penggugat menyatakan Gaji Tergugat tinggal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi dalam Gugatan Cerai Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja, sedangkan Penggugat dan Tergugat hidup mandiri di rumah kontrakan, dan Penggugat tidak bekerja dan walaupun pernah bekerja hanya sebentar, jadi jelas selama dalam pernikahan Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak ada yang bantu keuangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah adalah tidak benar;

Hal 19 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, jelas Penggugat tidak dapat membantah Jawaban dalam Kompensi yang diajukan Tergugat, maka untuk itu Gugatan Cerai Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Konvensi diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam acara Duplik ini untuk memutus perkara dengan amar putusan yang sama dalam Jawaban Tergugat pada tanggal 14 Januari 2020 tapi dalam Duplik ini Tergugat singkat, yang mana dalam Duplik ini amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan atau Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovenklaard);

## B. Dalam Kompensi

- Menolak Gugatan Cerai Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1205084408940002, tanggal 29 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1205082604160002, tanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat,

Hal 20 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx, Nomor 1205-LT-07062017-0027, tanggal 07 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Angsuran Rumah atas nama xxx, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh BTPN telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5,

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah saksi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa xxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat. Tergugat juga tidak pernah memberitahukan besar penghasilannya kepada Penggugat. Tergugat juga cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat

Hal 21 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



selingkuh dengan laki-laki lain, padahal sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah selingkuh dengan siapapun;

- Bahwa Saya pernah satu kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar di rumah saksi. Ketika ke luar dari kamar saksi lihat Penggugat menangis. Ketika ditanya, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengatakan tidak ada apa-apa. Penggugat juga sering mengadu kepada saksi tentang pertengkaran mereka. Setiap bertengkar Tergugat selalu mencaci maki bahkan pernah memukul Penggugat. Ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan meminta maaf;
- Bahwa sejak empat bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Penggugat pulang ke rumah saksi, namun Tergugat masih datang untuk membujuk dan menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi ikut bersama Tergugat;
- Bahwa satu bulan yang lalu Tergugat bersama orang tuanya datang menemui dan menjemput Penggugat dan pihak keluarga juga saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, saksi kira sudah cukup;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya. Tergugat hanya memberikan satu kotak susu untuk anaknya setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik karena Penggugat sangat menyayangi anaknya. Penggugat juga mengajari anaknya mengaji;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut selama ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Hal 22 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dea xxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama empat bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar satu kali pada bulan Desember 2019 Saya datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga sering curhat kepada saksi tentang pertengkaran mereka. Bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat. Saya melihat paha Penggugat lembam karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi. Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk membeli susu anak mereka, tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dua bulan tiga bulan bertengkar lagi;
- Bahwa Orang tua Penggugat mempunyai usaha keyboard dan Penggugat sebagai penyanyinya. Meskipun begitu setiap kali manggung, Penggugat selalu berpakaian muslimah;
- Bahwa Penggugat mangasuh anak tersebut dengan baik. Dan anak tersebut terlihat sehat dan lincah;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;

Hal 23 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxx, tanggal 29 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Karyawan PT. Tri Karya Cemerlang atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
  - 2.1. Kartu Member DXN atas nama Tergugat;
  - 2.2. Profil sebagai Driver PT. Gojek Indonesia atas nama Tergugat;
3. Fotokopi foto teman Tergugat ketika mengantar nafkah untuk Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi foto Penggugat dan Tergugat ketika membawa anak untuk berobat ke rumah sakit Bidadari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi foto ketika Penggugat dan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat jalan-jalan ke Hairos pada tanggal 2 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 5;
6. Fotokopi Printout percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui whatsAp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. T.6;

## B. Bukti Saksi

Hal 24 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena ketika Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan Saksi, Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saya rukun dan harmonis;
  - Bahwa selama satu tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama tiga bulan. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekeja sebagai Ojek Online dan Ceaning Service;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Desa Pantai Gemi;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki satu orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Tapi Saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah;

Hal 25 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Kemudian Tergugat meminta saksi untuk mengantarkan barang sembako ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali mengantar sembako berupa beras, gula dan susu ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan saya tidak pernah menanyakannya kepada Tergugat;
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, tetapi Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan. Bahkan minggu yang lalu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat makan bersama di xxx;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap identitasnya dan tidak sinkron antara posita dan petitum, dimana Penggugat dan Tergugat tidak memakai bin dan binti, kemudian tidak sinkron antara posita dan petitum, dalam Posita tidak ada

Hal 26 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk memutuskan hubungan perkawinan, tapi dalam Petitum ada menyebutkan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena tidak menuliskan bin dan binti ( nama orangtua Penggugat dan Tergugat ), hal ini adalah tidak tepat, karena penulisan / penyebutan identitas dalam surat gugatan dalam perkara perdata menyandarkan pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg. dimana identitas yang harus dicantumkan cukup sebagai dasar menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, yang meliputi, nama terang, termasuk gelar (jika ada), serta alamat atau tempat tinggal, dimana penulisan tersebut tidak boleh didekati secara sempit atau kaku, tetapi harus dengan pendekatan secara lentur (fleksibel), sehingga bila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan identitas tersebut dapat diperbaiki atau disempurnakan dalam persidangan, dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 54, dalam penyebutan identitas yang terpenting pihak yang berperkara tidak salah orang atau keliru dengan orang lain, selain itu kekurangan bin dan binti dalam gugatan perkara ini telah diperbaiki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak sinkron antara posita dan petitum, dalam Posita tidak ada meminta untuk memutuskan hubungan perkawinan, tapi dalam Petitum ada menyebutkan perkawinan putus karena perceraian; hal ini juga tidak tepat, karena posita Penggugat sudah cukup jelas menguraikan kondisi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan tujuan dan keinginan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dipandang tidak beralasan Hukum, oleh karena tidak beralasan maka dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 27 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi yang lainnya sudah menyangkut dengan masalah pokok perkara, maka akan dipertimbangkan pada pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat dipandang tidak beralasan, oleh karena tidak beralasan maka dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 28 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H., M.H. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Mediator melaporkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja dan mencurigai Penggugat pacaran dengan laki-laki lain, akibat dari pertengkaran tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, menurut versi Tergugat penyebab pertengkaran karena Penggugat ingin bebas, tidak mau diatur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Tergugat berikan, akhirnya Penggugat pergi ke rumah orangtuanya meninggalkan Tergugat sejak Oktober 2019 sampai sekarang. meskipun sudah berpisah rumah, tetapi Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu, jalan- jalan bersama baik untuk makan bersama maupun rekreasi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih tetap lancar.

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab pertengkaran tersebut, sebenarnya bila diperhatikan dari jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengakui telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang. Namun masih sering bertemu dan jalan- jalan bersama;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan

Hal 29 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa potokopi kartu tanda penduduk atas Nama Penggugat (xxx) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa potokopi kartu keluarga atas Nama Tergugat (xxx) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan di persidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Langkat, dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa potokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Legal Standing*);

Hal 30 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa potokopi Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (xxx) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan di persidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2016 bernama Muhammad Albizar Pradana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx, lahir tanggal 10 Juli 2016 dengan demikian saat ini anak tersebut masih berumur 3 tahun 7 bulan lebih dan belum Mumayyiz.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa potokopi Akta Angsuran Rumah atas nama xxx, tanggal pencairan 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh BTPN telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isinya menjelaskan bahwa Penggugat membayar angsuran kredit perumahan. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah mengindikasikan bahwa Penggugat membayar angsuran rumah, namun Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena tidak ada kaitannya maka alat bukti P.5 tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat ( vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ) dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama xxx menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara

*Hal 31 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat didalam kamar, namun penyebabnya saksi tidak tahu, puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2019 lalu sampai dengan sekarang. dan keluargapun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat xxx, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi. berarti keterangan saksi tersebut bersifat *Testimonium dengan auditu*.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi digolongkan kepada kesaksian *de auditu*, akan tetapi karena keterangan saksi tentang adanya pertengkaran bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat materil kesaksian, sementara keterangan saksi kedua dikualifisir melalui persangkaan, dimana keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian ( vide Pasal 309 R.Bg ) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa potokopi kartu tanda penduduk atas Nama Tergugat (Riki Pradana) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya

Hal 32 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Tergugat adalah penduduk Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Langkat, dengan demikian perkara yang diajukan Tergugat ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa potokopi Kartu Identitas Karyawan PT. Tri Karya Cemerlang, kartu Member DXN dan Driver PT. Gojek Indonesia atas nama Tergugat (xxx) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat merupakan karyawan PT. Tri Karya Cemerlang, punya kartu Member DXN atas nama Tergugat dan Foto Profil sebagai Driver PT. Gojek Indonesia atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah mengindikasikan bahwa Tergugat bekerja disebuah perusahaan bidang Jasa yaitu PT. Tri Karya Cemerlang dan Driver PT. Gojek Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa potokopi dari foto – foto teman Tergugat sedang membawa sembako ke rumah orangtua Penggugat, kemudian diterima orangtua Penggugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah mengindikasikan bahwa Tergugat memberikan belanja kepada Penggugat melalui orangtua Penggugat, namun tidak dijelaskan bulan berapa dan berapa kali memberikan, dengan demikian tidak memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya alat bukti T.3 tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa potokopi dari foto foto Penggugat dan Tergugat ketika membawa anak untuk berobat ke rumah sakit Bidadari,

Hal 33 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kwintansi pembayaran tanggal 29 - 11- 2019 telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat membawa anak berobat ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa potokopi dari foto – foto ketika Penggugat dan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat jalan-jalan ke xxx pada tanggal 2 Januari 2020, telah bermaterai, dan aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, ketika hal tersebut dikonfirmasi Penggugat, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat membawa anak jalan- jalan dan rekreasi ke xxx pada tanggal 2 Januari 2020.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa potokopi Print Out percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui whatsAp. telah bermaterai, dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan; dan alat bukti tersebut merupakan hasil cetakan informasi Elektronik dimana alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formal untuk dijadikan menjadi alat bukti surat karena belum melalui Digital Forensic sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena belum memenuhi syarat formal, maka alat bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat xxx, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat baik – baik, tidak pernah bertengkar selama kami bertetangga, namun 3 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat xxx, menjelaskan bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan tidak pernah bertengkar, namun sekarang sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, apa penyebab kepergian Penggugat saksi tidak

Hal 34 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, meskipun sudah berpisah rumah tetapi Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan, bahkan minggu yang lalu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat makan bersama di xxx; kemudian saksi ada beberapa kali mengantar sembako berupa beras, gula dan susu ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, akhirnya berpisah rumah, sementara keterangan saksi Tergugat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun - rukun, namun sudah berpisah rumah 3 bulan belakangan ini,

Menimbang, bahwa apabila suami istri berpisah ranjang dan berpisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama ( in casu Tergugat dan Penggugat ) padahal masih tinggal dalam satu kota, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian antara satu dengan lainnya, kekurangan perhatian tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat. dengan demikian Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya (rumah tangganya masih rukun damai), karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah 11 Maret 2016.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sejak Oktober 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri.
- Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 35 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah lemah dan tidak kuat lagi terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau tidur bersama lagi dalam satu kamar dan tidak mau serumah lagi sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat tidak lagi menyayangi dan mencintai Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hormat menghormati, tidak setia dan tidak memberi bantuan satu kepada lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu kota, namun suasana dan keadaan mereka pada hakikatnya seolah-olah bukan seperti suami istri lagi, sudah jarang berkomunikasi kecuali untuk kepentingan anak, seolah-olah sudah terputus hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan saling memperhatikan, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, bila masih tetap dipertahankan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti ini sudah sangat sulit untuk menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah Warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, akan

Hal 36 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apabila salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, seperti yang dialami Penggugat selama ini, berarti ketenangan dan kedamaian sudah mulai hilang dan tujuan perkawinan tidak akan tercapai lagi, maka rumah tangga seperti ini bukan lagi mendatangkan ketenangan dan kedamaian, akan tetapi akan berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan, maka mempertahankan rumah tangga seperti ini merupakan perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" {Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al-Maram yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه**

**القاضي طلقه**

(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal 37 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughro* dari Tergugat kepada Penggugat.

### Tentang Pengasuhan anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Albizar Pradana, laki-laki lahir tanggal 10 Juli 2016, dengan alasan anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, kemudian selama inipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dalam kondisi sehat dan terurus.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pengasuhan (*hadhonah*) tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat sangat khawatir anak dalam asuhan Penggugat karena sekarang Penggugat kembali bekerja sebagai Penyanyi Panggung (Penyanyi Kibot), memiliki gaya hidup Penggugat agak sedikit bebas, pernah keluar malam sama teman-temannya ketempat hiburan malam bahkan pernah tidak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan tidak benar Tergugat selalu keluar malam, walaupun ada itu masih gadis sebelum menikah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dibantah Penggugat, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan tuduhannya, namun dari bukti yg diajukan Tergugat di persidangan, tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat kembali bekerja sebagai Penyanyi Kibot dan memiliki gaya hidup agak sedikit bebas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan tuduhannya bahwa Penggugat kembali bekerja sebagai Penyanyi Kibot dan memiliki gaya hidup agak sedikit bebas, maka tuduhan Tergugat sudah

Hal 38 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebaliknya kedua orang saksi Penggugat menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik, kondisinya sehat dan teurus dan sudah nyaman ikut bersama Penggugat

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.4, dikuatkan dengan keterangan para saksi ternyata anak xxx, laki-laki lahir tanggal 10 Juli 2016 masih berumur 3 tahun 7 bulan ternyata belum dewasa.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah* yang dihubungkan dengan umur anak Penggugat dan Tergugat secara yuridis belum dikategorikan *mumayyiz* ( bukti P.4 ) sedangkan anak yang belum *Mumayyiz* menurut hukum hak pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan penegasan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “ Apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan. dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, laki-laki lahir tanggal 10 Juli 2016, umur 3 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai

Hal 39 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007) maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azazi anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtunya tanpa diskriminasi baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya maupun dari Tergugat selaku ayah kandungnya, supaya tumbuh dan kembang anak normal, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtuanya, maka Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan kepentingan individu dan egoisme masing-masing.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tangtang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya huruf d berbunyi "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, maka majelis berpendapat tidak perlu mencantumkan perintah penyampaian salinan putusan tersebut dalam amar putusan sesuai dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal 40 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 bagian kamar agama poin 3; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

- Mengingat:
1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
  2. Dan segala peraturan lain dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

### II Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx,)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxx, laki-laki lahir tanggal 10 Juli 2016.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini dihitung sejumlah Rp286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Siti Masitah, S.H serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 41 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Masitah, S.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ruzqiah Nasution, S.H**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
Biaya PNBPN Lainnya	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	286.000,00,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 42 dari 42 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)